



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 001/SK/DIR/RSIH/II/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM ASESOR KOMPETENSI PERAWAT DAN BIDAN
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa rumah sakit perlu dilakukannya penilaian internal (*self assessment*) oleh asesor terhadap suatu kompetensi sesuai dengan ruang lingkup asesmennya serta memiliki wewenang dalam menilai, memutuskan hasil uji kompetensi serta merekomendasikan hasilnya;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Intan Husada diperlukan Asesor Kompetensi Perawat dan Bidan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b di atas, maka Direktur perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Tim Asesor Kompetensi Perawat dan Bidan di Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Dewan Pengawas Rumah sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 Tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah sakit (*Hospital By Law*);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 Tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By laws*);
6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;

8. Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGANGKATAN TIM ASESOR KOMPETENSI PERAWAT DAN BIDAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 001/SK/DIR/RSIH//2022 Tentang Pengangkatan Tim Asesor Kompetensi Perawat dan Bidan di Rumah Sakit Intan Husada
- Kedua : Pengangkatan Tim Asesor Kompetensi Perawat dan Bidan di Rumah Sakit Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kompetensi Perawat dan Bidan di Rumah Sakit Intan Husada
- Ketiga : Pengangkatan Tim Asesor Kompetensi Perawat dan Bidan di Rumah Sakit Intan Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 12 Januari 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 001/SK/DIR/RSIH/I/2022
Tentang : Pengangkatan Tim Asesor Kompetensi
Perawat dan Bidan di Rumah Sakit Intan Husada

**PENGANGKATAN TIM ASESOR
KOMPETENSI PERAWAT DAN BIDAN
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

A. Nama-Nama Tim Asesor

No	Nama	Jabatan
1	Lia Susilawati S.Kep.Ners	Asesor Kompetensi Perawat/Bidan
2	Iman Nurjaman S.Kep.Ners	Asesor Kompetensi Perawat/Bidan
3	Hinda Setiawati Amd.Kep	Asesor Kompetensi Perawat/Bidan
4	Resti Fauziah Amd.Kep	Asesor Kompetensi Perawat/Bidan
5	Yusti Meliana Amd.Keb	Asesor Kompetensi Perawat/Bidan

B. Uraian Tugas Tim Asesor Kompetensi Perawat dan Bidan

Nama Jabatan	TIM ASESOR KOMPETENSI PERAWAT/BIDAN
Atasan Langsung	Ketua TIM Kredensial
Bawahan Langsung	-
Tugas Pokok	1. Merancang Asesmen Kompetensi 2. Mengembangkan Instrument Asesmen Kompetensi 3. Melaksanakan Asesmen Kompetensi 4. Melaksanakan <i>Review</i> dan Evaluasi Asesmen Kompetensi
Uraian Tugas	1. Merancang Asesmen Kompetensi a. Asesmen adalah sebuah proses penilaian untuk mendapatkan bukti-bukti tingkat kemampuan Perawat dan Bidan terkait dengan pengetahuan dan ketrampilan dalam pekerjaan tertentu sesuai SPO yang berlaku b. Manfaat asesmen kompetensi: 1) Mengetahui tingkat pengetahuan dan ketrampilan Perawat dan Bidan. 2) Mengetahui perkembangan pengetahuan dan ketrampilan Perawat dan Bidan 3) Merupakan elemen kunci dari proses perencanaan 4) Merupakan bahan penyusunan pengembangan SDM 5) Menentukan jenjang karir Perawat dan Bidan 6) Merupakan uji kelayakan Perawat dan Bidan 7) Sebagai dasar penyusunan rancangan kebutuhan pelatihan dan training 2. Mengembangkan Instrument Asesmen Kompetensi a. Syarat instrumen

- a. Syarat instrumen
 - 1) Sesuai ketentuan, kemampuan rumah sakit
 - 2) Alanisa nilai
 - 3) Materi proporsional
 - 4) Dilaksanakan secara terpadu
 - 5) Penggunaan instrumen yang sesuai usia rumah sakit
 - b. Bentuk soal
 - 1) Soal obyektif
 - 2) Sesuai dengan SPO yang berlaku di rumah sakit
 - 3) Jumlah soal menyesuaikan
 - c. Jawaban soal
 - 1) Terdiri dari 5 item jawaban
 - 2) A, B, C, D dan E.
 - 3) Boleh diselingi 1, 2, 3 dan 4 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - A : yang benar 1, 2 dan 3
 - B : yang benar 1 dan 3
 - C : yang benar 2 dan 4
 - D : yang benar 4
 - E : yang benar 1, 2, 3, dan 4
 - d. Ketentuan lain
 - 1) Boleh ada kata-kata kunci
 - 2) Tidak boleh ambigu
 - 3) Boleh ada jebakan
 - 4) Tidak boleh ada duplikasi
 - 5) Boleh menggunakan kata negatif
 - e. Analisa nilai
 - 1) Metode PAN (Penilaian Acuan Norma)
 - $A = 86 - 100$
 - $B = 71 - 85$
 - $C = 56 - 70$
 - $D = 41 - 55$
 - $E = < 41$
 - 2) Metode PAP (Penilaian Acuan Patokan)
 - $A = X + 1,5 \text{ SD (Standard Deviation)}$
 - $B = X + 0,5 \text{ SD (Standard Deviation)}$
 - $C = X - 0,5 \text{ SD (Standard Deviation)}$
 - $D = X - 1,5 \text{ SD (Standard Deviation)}$
 - $E = < D$
 - f. Hasil akhir
 - 1) Bukan lulus dan tidak lulus
 - 2) Kompeten dan belum kompeten
 - 3) Sebagai penentuan kewenangan klinis/*clinical previlage*
 - 4) Usulan banding jika diperlukan
3. Melaksanakan Asesmen Kompetensi
- a. Dalam rangkaian seleksi Perawat dan Bidan

	b. Tiga bulan pertama setelah masuk kerja (masa <i>training</i> atau probation) c. Setiap tahun untuk kenaikan jenjang 4. Melakukan <i>Review</i> dan Evaluasi Asesmen Kompetensi <i>Review</i> dan evaluasi terhadap bukti-bukti untuk menetapkan kewenangan klinis apakah tetap, bertambah dan dikurangi atau ditunda karena persyaratan administrasi belum terpenuhi.
Tugas Lain	1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung
Wewenang	1. Meminta informasi dan petunjuk kepada atasan 2. Memberikan Asesmen Kompetensi Perawat dan Bidan
Persyaratan jabatan	1. Pendidikan : Berijazah pendidikan formal minimal D3 Keperawatan/Kebidanan dari semua jenjang pendidikan yang disahkan oleh pemerintah/yang berwenang. 2. Kursus/pelatihan : Asesor Kompetensi 3. Pengalaman kerja : Lebih dari 3 tahun 4. Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani

Ditetapkan di : Garut
 Pada Tanggal : 12 Januari 2022
 Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633